



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 217 /Pid. Sus/2023/PN.Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **DENI FIRMANSAH Bin UCI SANUSI (Alm).**
Tempat lahir : Lebak.
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Februari 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Bojong Leles RT/RW 004/004 Kel/Ds. Bojong Leles
Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.
Pendidikan : SD (Lulus).

- Ditangkap, sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat hukum Yovi Aprillah, S.H Advokat pada kantor perkumpulan lembaga bantuan hukum LANGIT BIRU beralamat di jl RA Kartini No 36 RT 002 RW 006 Kel Maura Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab Lebak Provinsi Banten. berdasarkan penetapan hakim tanggal 14 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor.217 /Pid.Sus/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217/Pid.Sus /

2023/PN. Rkb tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN. Rkb Tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENI FIRMANSAH Bin UCI SANUSI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENI FIRMANSAH Bin UCI SANUSI (Alm)** berupa pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer;
 - 305 (tiga ratus lima) butir obat jenis Tramadol HCl.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **DENI FIRMANSAH Bin UCI SANUSI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor.217 /Pid.Sus/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di tempat parkir yang berada di Kel/Ds. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 106 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal lupa di bulan April 2023 sekira jam 16.00 Wib Sdr. ALKAP (DPO) menawarkan terdakwa untuk menjual 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer, kemudian terdakwa menerima tarawaran dari Sdr. ALKAP (DPO) tersebut untuk menjual 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer tersebut, lalu setelah 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer tersebut habis terjual lalu Sdr. ALKAP (DPO) memerintahkan terdakwa untuk membeli obat jenis Tramadol HCI dan Hexymer di daerah Angke – Jakarta menggunakan uang dari hasil penjualan 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer tersebut,
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib Sdr. ALKAP (DPO) mengirim sebuah pesan kepada terdakwa yang berisikan “ITU UANG ADA BERAPA” kemudian terdakwa menjawab “ADA SATU JUTA TIGA RATUS” lalu Sdr. ALKAP (DPO) berkata “YAUDAH BELI HEXYMER 1 BOX SISANYA TRAMADOL HCI” dan terdakwa menjawab “OKE”, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 09.30 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr. SAHRIL Bin SAMSUDIN, sesampainya di rumah Sdr. SAHRIL Bin SAMSUDIN terdakwa mengajak Sdr. SAHRIL Bin SAMSUDIN sambil berkata “ANTER KE ANGKE”, kemudian Sdr. SAHRIL Bin SAMSUDIN menjawab “IYA”, lalu terdakwa dan Sdr. SAHRIL Bin SAMSUDIN pergi ke Stasiun Kereta Api Rangkasbitung, sesampainya di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung, terdakwa langsung menuju ke Stasiun Angke menggunakan kereta api, sekira jam 01.00 wib terdakwa tiba di Stasiun Angke, kemudian terdakwa langsung menuju toko/kios tempat menjual obat Jenis Tramadol HCI dan Hexymer yang mana lokasinya tidak jauh dari Stasiun Angke, kemudian terdakwa membeli 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer dan 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCI lalu setelah terdakwa membeli obat jenis Hexymer dan obat jenis Tramadol HCI tersebut terdakwa langsung pulang menggunakan kereta menuju Stasiun Rangkasbitung, kemudian sekira jam 15.30 Wib terdakwa tiba di Stasiun Rangkasbitung.
- Bahwa selanjutnya saksi DUDI MAULANA dan saksi DONNY GUSTI IRAWAN anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 15.30 Wib di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor.217 /Pid.Sus/2023/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 217/Pid.Sus/2023/PN.Rkb. tentang putusan pengadilan pertama kali parkir yang berada di Kel/Ds. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi DUDI MAULANA dan saksi DONNY GUSTI IRAWAN melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya terdapat : 1.000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 305 (tiga ratus lima) butir obat Jenis Tramadol HCl, dan semua barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya terdapat : 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 305 (tiga ratus lima) butir obat Jenis Tramadol HCl akan terdakwa jual sesuai perintah dari Sdr. ALKAP (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli obat jenis Tramadol HCl dan Hexymer dari Sdr. BEWOK (DPO), adapun yang terakhir kali terdakwa membeli 1.000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat Jenis Tramadol HCl dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sebelum ditangkap anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) butir Tramadol HCl dengan Harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap obat jenis Tramadol HCl dan Heximer yang habis terjual.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan atau seorang yang ahli dalam kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yaitu :
 1. Laporan Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.276 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt tanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tramadol HCl dengan permukaan tablet bulat permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi yang lain bergaris tengah berlogo TMD 50, warna putih adalah sampel Positif Tramadol HCL, dan Negatif Triheksifenidil HCl.
 2. Laporan Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.279 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt tanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tablet bulat permukaan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor.217 /Pid.Sus/2023/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

berlogo MF, berwarna kuning adalah sampel Positif Triheksifenidil HCL dan Negatif Tramadol HCl.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan.

-----Perbuatan Terdakwa DENI FIRMANSAH Bin UCI SANUSI (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang terhadap dakwaan penuntut umum terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DUDI MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama saksi DONNY GUSTI IRAWAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 15.30 Wib di sebuah tempat parkir yang berada di Kel/Ds. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten.
 - Bahwa penyebab terdakwa ditangkap saksi dari Satuan narkoba Polres Lebak dikarenakan terdakwa melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, atau dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
 - Bahwa pada saat saksi dan saksi DONNY GUSTI IRAWAN dari SatresNarkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa oleh saksi dan saksi DONNY GUSTI IRAWAN dari lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya terdapat : 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 305 (tiga ratus lima) butir obat Jenis Tramadol HCl dan semua barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa.
 - Bahwa bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya terdapat : 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 305 (tiga ratus lima) butir obat Jenis Tramadol HCl tersebut rencananya akan terdakwa edarkan atau jual.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl dan Hexymer dengan cara membelinya dari daerah Angke, adapun terdakwa membeli sediaan farmasi jenis tramadol HCl dan Hexymer pada tanggal 24 Juli 2023 terdakwa membeli sebanyak 1000 (Seribu) butir obat warna kuning

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor.217 /Pid.Sus/2023/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCl.

- Bahwa terdakwa didapati keterangan bahwa obat sediaan farmasi yang terdakwa edarkan tersebut yaitu obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl dan Hexymer.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan 1 (satu) butir Tramadol HCl dengan Harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa baru mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan seorang tenaga kesehatan atau seorang yang ahli dalam kefarmasian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

2. Saksi **DONNY GUSTI IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi DUDI MAULANA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 15.30 Wib di sebuah tempat parkir yang berada di Kel/Ds. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten.
- Bahwa penyebab terdakwa ditangkap saksi beserta rekan kerja saksi dari Satuan narkoba Polres Lebak dikarenakan terdakwa melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, atau dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi DUDI MAULANA dari Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa oleh saksi dan saksi DUDI MAULANA dari lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya terdapat : 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 305 (tiga ratus lima) butir obat Jenis Tramadol HCl dan semua barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya terdapat : 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 305 (tiga ratus lima) butir obat Jenis Tramadol HCl tersebut rencananya akan terdakwa edarkan atau jual.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor.217 /Pid.Sus/2023/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl dan Hexymer dengan cara membelinya dari daerah Angke, adapun terdakwa membeli sediaan farmasi jenis tramadol HCl dan Hexymer pada tanggal 24 Juli 2023 terdakwa membeli sebanyak 1000 (Seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCl.

- Bahwa obat sediaan farmasi yang terdakwa edarkan tersebut yaitu obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl dan Hexymer.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

Menimbang bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Serang yaitu :

1. Sertifikat Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.276 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt tanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tramadol HCl dengan permukaan tablet bulat permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi yang lain bergaris tengah berlogo TMD 50, warna putih adalah sampel Positif Tramadol HCL, dan Negatif Triheksifenidil HCl.
2. Sertifikat Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.279 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt tanggal 03 Agutsus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tablet bulat permukaan cembung, satu sisi bergaris empat bagian dan sisi lain berlogo MF, berwarna kuning adalah sampel Positif Triheksifenidil HCL dan Negatif Tramadol HCl.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 15.30 Wib di sebuah di sebuah tempat parkir yang berada di Kel/Ds. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya terdapat : 1.000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer dan 305 (tiga ratus lima) butir obat Jenis Tramadol HCl, adapun terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, atau dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak pada saat penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor.217 /Pid.Sus/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas warna merah didalamnya terdapat : 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 305 (tiga ratus lima) butir obat Jenis Tramadol HCl adalah barang bukti milik Sdr. ALKAP (DPO).

- Bahwa berawal bulan April 2023 jam 16.00 Wib Sdr. ALKAP (DPO) menawarkan terdakwa untuk menjual 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer, kemudian terdakwa menerima tarawaran dari Sdr. ALKAP (DPO) tersebut untuk menjual 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer tersebut, lalu setelah 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer tersebut habis terjual lalu Sdr. ALKAP (DPO) memerintahkan terdakwa untuk membeli obat jenis Tramadol HCl dan Hexymer di daerah Angke – Jakarta menggunakan uang dari hasil penjualan 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 jam 22.00 Wib Sdr. ALKAP (DPO) mengirim sebuah pesan kepada terdakwa yang berisikan "ITU UANG ADA BERAPA" kemudian terdakwa menjawab "ADA SATU JUTA TIGA RATUS" lalu Sdr. ALKAP (DPO) berkata "YAUDAH BELI HEXYMER 1 BOX SISANYA TRAMADOL HCl" dan terdakwa menjawab "OKE", kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 09.30 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr. SAHRIL Bin SAMSUDIN, sesampainya di rumah Sdr. SAHRIL Bin SAMSUDIN terdakwa mengajak Sdr. SAHRIL Bin SAMSUDIN sambil berkata "ANTER KE ANGKE", kemudian Sdr. SAHRIL Bin SAMSUDIN menjawab "IYA", lalu terdakwa dan Sdr. SAHRIL Bin SAMSUDIN pergi ke Stasiun Kereta Api Rangkasbitung, sesampainya di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung, terdakwa langsung menuju ke Stasiun Angke menggunakan kereta api, jam 01.00 wib terdakwa tiba di Stasiun Angke, kemudian terdakwa langsung menuju toko/kios tempat menjual obat Jenis Tramadol HCl dan Hexymer yang mana lokasinya tidak jauh dari Stasiun Angke, kemudian terdakwa membeli 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer dan 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCl lalu setelah terdakwa membeli obat jenis Hexymer dan obat jenis Tramadol HCl tersebut terdakwa langsung pulang menggunakan kereta menuju Stasiun Rangkasbitung, kemudian jam 15.30 Wib terdakwa tiba di Stasiun Rangkasbitung, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 15.30 Wib di sebuah di sebuah tempat parkir yang berada di Kel/Ds. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi DUDI MAULANA dan saksi DONNY GUSTI IRAWAN anggota Kepolisian Polres Lebak melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya terdapat : 1.000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 305 (tiga ratus lima) butir obat Jenis

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor.217 /Pid.Sus/2023/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri. Terjadi karena barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya terdapat : 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 305 (tiga ratus lima) butir obat Jenis Tramadol HCl dengan cara membeli dari sebuah kios/ toko yang berada di dekat Stasiun Kereta Api Angke.
- Bahwa rencananya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya terdapat : 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 305 (tiga ratus lima) butir obat Jenis Tramadol HCl yang ditemukan anggota Satresnarkoba Polres Lebak rencananya akan terdakwa jual sesuai perintah dari Sdr. ALKAP (DPO).
- Bahwa sudah 5 (lima) kali membeli obat jenis Tramadol HCl dan Hexymer dari Sdr. BEWOK (DPO), adapun yang terakhir kali terdakwa membeli 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat Jenis Tramadol HCl dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) butir Tramadol HCl dengan Harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap obat jenis Tramadol HCl dan Heximer tersebut habis terjual.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer;
- 305 (tiga ratus lima) butir obat jenis Tramadol HCl.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 15.30 Wib bertempat di tempat parkir yang berada di Kel/Ds. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten telah terjadi tindak pidana;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor.217 /Pid.Sus/2023/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa **DENI FIRMANSAH Bin UCI SANUSI**

(Alm),

- Bahwa berawal pada tanggal lupa di bulan April 2023 jam 16.00 Wib Sdr. ALKAP (DPO) menawarkan terdakwa untuk menjual 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer, kemudian terdakwa menerima tarawaran dari Sdr. ALKAP (DPO) tersebut untuk menjual 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer tersebut, lalu setelah 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer tersebut habis terjual lalu Sdr. ALKAP (DPO) memerintahkan terdakwa untuk membeli obat jenis Tramadol HCI dan Hexymer di daerah Angke – Jakarta menggunakan uang dari hasil penjualan 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 jam 22.00 Wib Sdr. ALKAP (DPO) mengirim sebuah pesan kepada terdakwa yang berisikan “ITU UANG ADA BERAPA” kemudian terdakwa menjawab “ADA SATU JUTA TIGA RATUS” lalu Sdr. ALKAP (DPO) berkata “YAUDAH BELI HEXYMER 1 BOX SISANYA TRAMADOL HCI” dan terdakwa menjawab “OKE”, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 09.30 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr. SAHRIL Bin SAMSUDIN, sesampainya di rumah Sdr. SAHRIL Bin SAMSUDIN terdakwa mengajak Sdr. SAHRIL Bin SAMSUDIN sambil berkata “ANTER KE ANGKE”, kemudian Sdr. SAHRIL Bin SAMSUDIN menjawab “IYA”, lalu terdakwa dan Sdr. SAHRIL Bin SAMSUDIN pergi ke Stasiun Kereta Api Rangkasbitung, sesampainya di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung, terdakwa langsung menuju ke Stasiun Angke menggunakan kereta api, jam 01.00 wib terdakwa tiba di Stasiun Angke, kemudian terdakwa langsung menuju toko/kios tempat menjual obat Jenis Tramadol HCI dan Hexymer yang mana lokasinya tidak jauh dari Stasiun Angke, kemudian terdakwa membeli 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer dan 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCI lalu setelah terdakwa membeli obat jenis Hexymer dan obat jenis Tramadol HCI tersebut terdakwa langsung pulang menggunakan kereta menuju Stasiun Rangkasbitung, kemudian jam 15.30 Wib terdakwa tiba di Stasiun Rangkasbitung.
- Bahwa selanjutnya saksi DUDI MAULANA dan saksi DONNY GUSTI IRAWAN anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 15.30 Wib di sebuah di sebuah tempat parkir yang berada di Kel/Ds. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi DUDI MAULANA dan saksi DONNY GUSTI IRAWAN melakukan pengeledahan dan ditemukan barang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor.217 /Pid.Sus/2023/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berupa 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya terdapat : 1.000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 305 (tiga ratus lima) butir obat Jenis Tramadol HCl, dan semua barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya terdapat : 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 305 (tiga ratus lima) butir obat Jenis Tramadol HCl akan terdakwa jual sesuai perintah dari Sdr. ALKAP (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli obat jenis Tramadol HCl dan Hexymer dari Sdr. BEWOK (DPO), adapun yang terakhir kali terdakwa membeli 1.000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat Jenis Tramadol HCl dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sebelum ditangkap anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi **DUDI MAULANA** dan saksi DONNY GUSTI IRAWAN pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 15.30 Wib di sebuah tempat parkir yang berada di Kel/Ds. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) butir Tramadol HCl dengan Harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap obat jenis Tramadol HCl dan Heximer yang habis terjual.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan atau seorang yang ahli dalam kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yaitu :
 1. Laporan Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.276 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt tanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tramadol HCl dengan permukaan tablet bulat permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi yang lain bergaris tengah berlogo TMD 50, warna putih adalah sampel Positif Tramadol HCL, dan Negatif Triheksifenidil HCl.
 2. Laporan Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.279 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt tanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tablet bulat permukaan cembung, satu sisi bergaris empat bagian dan sisi lain

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor.217 /Pid.Sus/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang MS, berwarna kuning adalah sampel Positif Triheksifenidil HCL dan Negatif Tramadol HCl.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) *Setiap orang ;*
- 2) Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah yaitu setiap subyek hukum berupa orang atau Badan Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa **DENI FIRMANSAH Bin UCI SANUSI (Alm)**, yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa **DENI FIRMANSAH Bin UCI SANUSI (Alm)** adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang berdasarkan pasal 1 butir ke-4 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang berdasarkan pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis

Menimbang bahwa yang tidak memiliki izin edar adalah tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal pada tanggal lupa di bulan April 2023 jam 16.00 Wib Sdr. ALKAP (DPO) menawarkan terdakwa untuk menjual 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer, kemudian terdakwa menerima tarawaran dari Sdr. ALKAP (DPO) tersebut untuk menjual 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer tersebut, lalu setelah 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer tersebut habis terjual lalu Sdr. ALKAP (DPO) memerintahkan terdakwa untuk membeli obat jenis Tramadol HCI dan Hexymer di daerah Angke – Jakarta menggunakan uang dari hasil penjualan 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 jam 22.00 Wib Sdr. ALKAP (DPO) mengirim sebuah pesan kepada terdakwa yang berisikan "ITU UANG ADA BERAPA" kemudian terdakwa menjawab "ADA SATU JUTA TIGA RATUS" lalu Sdr. ALKAP (DPO) berkata "YAUDAH BELI HEXYMER 1 BOX SISANYA TRAMADOL HCI" dan terdakwa menjawab "OKE", kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 09.30 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr. SAHRIL Bin SAMSUDIN, sesampainya di rumah Sdr. SAHRIL Bin SAMSUDIN terdakwa mengajak Sdr. SAHRIL Bin SAMSUDIN sambil berkata "ANTER KE ANGKE", kemudian Sdr.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor.217 /Pid.Sus/2023/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAHRIL Bin SAMSUDIN menjawab "IYA", lalu terdakwa dan Sdr. SAHRIL Bin SAMSUDIN pergi ke Stasiun Kereta Api Rangkasbitung, sesampainya di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung, terdakwa langsung menuju ke Stasiun Angke menggunakan kereta api, jam 01.00 wib terdakwa tiba di Stasiun Angke, kemudian terdakwa langsung menuju toko/kios tempat menjual obat Jenis Tramadol HCI dan Hexymer yang mana lokasinya tidak jauh dari Stasiun Angke, kemudian terdakwa membeli 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer dan 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCI lalu setelah terdakwa membeli obat jenis Hexymer dan obat jenis Tramadol HCI tersebut terdakwa langsung pulang menggunakan kereta menuju Stasiun Rangkasbitung, kemudian jam 15.30 Wib terdakwa tiba di Stasiun Rangkasbitung.

Menimbang bahwa selanjutnya saksi DUDI MAULANA dan saksi DONNY GUSTI IRAWAN anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 jam 15.30 Wib di sebuah di sebuah tempat parkir yang berada di Kel/Ds. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi DUDI MAULANA dan saksi DONNY GUSTI IRAWAN melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya terdapat : 1.000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 305 (tiga ratus lima) butir obat Jenis Tramadol HCI, dan semua barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah didalamnya terdapat : 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 305 (tiga ratus lima) butir obat Jenis Tramadol HCI akan terdakwa jual sesuai perintah dari Sdr. ALKAP (DPO).

Menimbang bahwa terdakwa menjual 1 (satu) butir Tramadol HCI dengan Harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Dan terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap obat jenis Tramadol HCI dan Heximer yang habis terjual.

Menimbang bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan atau seorang yang ahli dalam kefarmasian.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yaitu :

Laporan Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.276 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt tanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tramadol HCI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan permukaan tablet bulat permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi yang lain bergaris tengah berlogo TMD 50, warna putih adalah sampel Positif Tramadol HCL, dan Negatif Triheksifenidil HCL.

- Laporan Pengujian dengan Nomor : R-PP.01.01.16A1.08.23.279 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt tanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tablet bulat permukaan cembung, satu sisi bergaris empat bagian dan sisi lain berlogo MF, berwarna kuning adalah sampel Positif Triheksifenidil HCL dan Negatif Tramadol HCL.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah, 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 305 (tiga ratus lima) butir obat jenis Tramadol HCL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor.217 /Pid.Sus/2023/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI FIRMANSAH Bin UCI SANUSI (Alm)**. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin* sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan denda tersebut apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1000 (seribu) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer;
 - 305 (tiga ratus lima) butir obat jenis Tramadol HCl.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dwi Novita Purbasari, S.H dan Ahmad Syairozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Intan Febrianti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Berizki Farchan H. , S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dan didampingi Penasehat hukumnya;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor.217 /Pid.Sus/2023/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Novita Purbasari, S.H

Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H

Ahmad Syairozi, S,H

Panitera pengganti

Intan Febrianti,S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)